



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak sebagai berikut:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 003, RW 002, Lingkungan II, Kelurahan Manembo-nembo Tengah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang Sembako, tempat kediaman di Lingkungan II, RT 003 RW 002, Lingkungan II, Kelurahan Manembo-nembo Tengah, Kecamatan Matauri, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Susunan sidang :

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2022 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung Nomor 11Pdt.G/2022/PA.Bitg tanggal 10 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Juli 2017 di hadapan PPN KUA Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 79/07/VII/2017, tanggal 20 Juli 2017;

halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 11Pdt.G/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat Berstatus Duda;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah berhubungan badan dan keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Provinsi Gorontalo, selama 1 Bulan, kemudian tinggal di rumah Kontrakan, selama kurang lebih 6 Tahun, di Kelurahan Manembo-nembo Tengah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, hingga terjadinya perpisahan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang diberi nama ANAK, Laki-laki, Lahir 02 Juni 2015;
Saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak Tahun 2017;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena;
 - 6.1. Tergugat sering berkata kasar dan mengancam Penggugat dengan pisau;
 - 6.2. Tergugat sering melakukan KDRT terhadap anak;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada pertengahan September 2021 dikarenakan Tergugat marah menuduh Penggugat telah membelanjakan sejumlah uang milik Tergugat;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak pertengahan Bulan September 2021 hingga sekarang Bulan Januari 2022, selama kurang lebih 4 bulan, Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat pergi dan tinggal di rumah kos-kosan, di Kelurahan Manembo-nembo Tengah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah Kontrakan di Kelurahan Manembo-nembo Tengah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung;

halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 11Pdt.G/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* dari terhadap Penggugat;
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut dengan relaas panggilan nomor 11/ Pdt.G/2022/PA.Bitg tanggal 12 Januari 2022 dan tanggal 20 Januari 2022, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa karena pihak Penggugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang maka pemeriksaan terhadap perkara ini tidak dapat untuk dilanjutkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 11Pdt.G/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa pada sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 148 RBg menyatakan bahwa apabila Penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut.

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

و عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di muka sidang, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan karena pihak Penggugat sebagai pihak berkepentingan dalam perkara ini tidak sungguh-sungguh dalam berperkara maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;

halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 11Pdt.G/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 340.000,- (Tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami MADJIBRAN TJEJBANG, S.HI., sebagai Ketua Majelis, M. SAEKHONI, S.Sy., dan USWATUL FIKRIYAH, S.HI, M.Hmasing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh HJ. SITTI AISHA HALIDU, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat serta Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

M. SAEKHONI, S.Sy

MADJIBRAN TJEJBANG, S.HI.

Hakim Anggota II,

USWATUL FIKRIYAH, S.HI, M.H

Panitera Pengganti,

Hj. SITTI AISHA HALIDU, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	70.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	340.000,-

(Tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 11Pdt.G/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 11Pdt.G/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)